

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIK

(Kajian Kepustakaan Dan Konseptual)

A. Kajian Tentang Anak

1. Anak dalam perspektif hukum

Anak dalam perspektif hukum adalah seseorang yang belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh orang tuanya. Demikian seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.¹

Sedangkan menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”. Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan

¹ <http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/pengertian-anak.html> 00.15 wib

Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.²

Dari pengertian serta pemaparan diatas dapat diketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, belum menikah serta segala bentuk kebutuhan akan hak-haknya masih menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Dan apabila ada orang tua atau seseorang yang tidak bertanggung jawab atau sengaja memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan pribadi yang bersifat eksploitasi maka akan melanggar aturan undang-undang hukum perdata yang sudah ditetapkan pemerintah, yang guna untuk kesejahteraan anak.

2. Anak dalam perspektif agama`

Anak dalam prespektif agama adalah titipan dari Allah atau anugrah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua sebagai simbol keturunan dari hasil pernikahan.

Kategori anak menurut Islam Berdasarkan kedudukan hukumnya :
Baligh / dewasa, datangnya haid pada anak wanita, datangnya mimpi basah pada anak laki-laki, Pra *baligh* / anak-anak *tamyiz* dalam artian mendekati dewasa, belum mengalami datang bulan bagi wanita, serta belum mengalami mimpi basah pada anak laki-laki.

² <http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/pengertian-anak.html>

Sudah mendapatkan taklif (pembebanan) hukum syara harus mempertanggung jawabkan setiap ucapan, sikap, dan tindakan yang mereka lakukan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan aparat hukum di dunia.

a. Hak anak dalam Islam

Islam menganjurkan agar orangtua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang. Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Dan akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.

b. Hak penyusuan dan pengasuhan (*hadlonah*)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.³ (QS Al Baqoroh 233). Penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan anak agar tumbuh sehat secara fisik dan psikis.⁴

Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama, anak mendapatkan makanan berkualitas prima yang tiada bandingannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya,

³ Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *AlQur'an dan Terjemahnya*

⁴ http://definisi anak menurut islam _ Praditaadnan's Weblog.htm 00.10 wib

sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit.

Yang kedua : anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya di masa mendatang. Perasaan mesra, hangat, dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan ini adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan.

c. Hak penyusuan dan pengasuhan (*hadlonah*)

Islam menetapkan bahwa pihak wanita (ibu) lebih utama dalam pengasuhan, Fuqoha menetapkan urutan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan adalah: Ibu, nenek dari pihak ibu dan seterusnya jalur ke atas (jika masih hidup). Dalam hal ini didahulukan yang paling dekat hubungannya dengan anak.

Ayah, nenek dari ayah dan seterusnya jalur ke atas (jika masih hidup), kakek, ibunya kakek dan seterusnya jalur ke atas, kakeknya ayah dan para ibunya. Saudara perempuan, diutamakan yang seibu seayah, baru seayah, kemudian anak-anak mereka. Saudara laki-laki, diutamakan yang seibu seayah, baru seayah, kemudian anak-anak mereka. Saudara perempuan ibu, Saudara perempuan ayah.

Saudara laki-laki ayah (paman) yang seibu seayah, dan seayah saja. Saudara perempuan nenek dari ibu Saudara perempuan nenek dari ayah Saudara perempuan kakek dari ayah. Apabila semua pihak dari kalangan ini tidak mampu, maka negara berkewajiban untuk memberikan pengasuhan anak ini ke pihak lainnya yang mampu dan dapat di percaya.

d. Hak mendapatkan kasih sayang

Rasulullah saw mengajarkan kepada kita untuk menyangi keluarga, termasuk anak di dalamnya. Ini berarti Beliau saw mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang. Sabda Rasulullah saw: *"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya."*

Rasulullah mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Pada suatu hari Umar menemukan beliau saw merangkak di atas tanah, sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya. Umar berkata: *"Hai anak, alangkah baiknya rupa tungganganmu itu."* Yang ditunggangi menjawab: *"Alangkah baiknya rupa para penunggangnya"*. Betapa indah suasana penuh kasih sayang antara Rasul saw dengan cucu-cucu beliau.

Seorang ahli psikologi tentang anak (Dorothy Law Nolte) berujar: *"Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan."* Bila orang tua gagal

mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya, anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain.

e. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233: Artinya;”... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...”⁵ Kemudian firman Allah dalam surah Ath – Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya:”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”⁶

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya baik fisiknya maupun psikisnya. Demikian juga ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya. Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya, atau ayah telah meninggal dunia, maka wali dari anak (diantaranya paman dari ayah, saudara laki-laki, dan kakek) diberi

⁵ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah, dan Mushaf Al-Azhar, *AlQur’an dan Terjemahnya* (Hilal Cibiru Bandung, 2010) Hal. 37, 559

⁶ [http://definisi.anak.menurut.islam_Praditaadnan's Weblog.htm](http://definisi.anak.menurut.islam_Praditaadnan's%20Weblog.htm) 00.10 wib

kewajiban mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. Bagaimanapun keadaannya, tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri.

f. Hak pendidikan dalam keluarga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

QS At-Tahrim ayat 6: Artinya:”Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.⁷ Rasulullah juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Sabdanya saw:”Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.”(HR Muslim).⁸

Anak pertama kali mendapatkan hak pendidikannya di keluarga, sebelum ia mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, sehingga diperlukan pasangan yang seaqidah, dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

⁷ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah, dan Mushaf Al-Azhar, *AlQur'an dan Terjemahnya* (Hilal Cibiru Bandung, 2010) Hal. 560

⁸ [http://definisi anak menurut islam _ Praditaadnan's Weblog.htm](http://definisi%20anak%20menurut%20islam%20Praditaadnan's%20Weblog.htm) 00.10 wib

Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian juga mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa contoh (teladan) dari kedua orang tuanya, di samping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan dan pemberian sanksi.

g. Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga Negara

Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada semua warga negara. Kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara meliputi: pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara terhadap penguasa kepada rakyatnya.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas: menjadi orang bertaqwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan ketrampilannya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi: kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan terpenuhi, dan apabila ia sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian pula ia tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, tentram dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ia bisa melewati proses

pendidikan sesuai fase perkembangannya di dalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik *tsaqofah Islam*, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.

B. PEMBERDAYAAN

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan).⁹

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain. Dalam hal ini, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah

⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005). Hal. 57

pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.¹⁰

Dalam istilah lain dijelaskan pula bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.¹¹

Jadi pemberdayaan dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Beberapa ahli juga mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, antara lain:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

¹⁰ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara, 2005). Hal. 169

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 59-60

- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.¹²

Menurut Sunyoto Usman dalam bukunya Abu Huraerah menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim yang disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Menurut Kartasamita, memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan atau memandirikan masyarakat.¹³

¹² *Ibid.* Hal. 58-59

¹³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 100-101

C. Tujuan Pemberdayaan

Menurut David C. Korten, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebaagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual.¹⁴

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.¹⁵

¹⁴ Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara, 2005). Hal. 5

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 60

D. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pelaksanaan pendekatan diatas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Salomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, diantaranya:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaborasi. Karena pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.¹⁶

¹⁶ *Ibid.* Hal. 68-69

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan berprinsip terhadap poin-poin yang telah disebutkan sebagaimana diatas.

E. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti meningkatkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat saja dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*Empowerment setting*) yaitu:

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling stress management intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dari sikap-sikap klien, agar memiliki kemampuan memecah permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*larg system strategy*). Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, obbying, pengorganisasian, masyarakat. Managemen konflik adalah beberapa strategi besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁷

Secara umum, ada 4 strategi pemberdayaan masyarakat, diantara lain meliputi :¹⁸

1. *The growth strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, sektor pertanian, pemodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

2. *The responsive strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need assistance*) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-

¹⁷ *Ibid*, hal. 66

¹⁸ Moh. Ali Azis, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2005). Hal. 8

sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Tetapi karena pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) sendiri belum dilakukan, maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit untuk ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan kecepatan teknologi seringkali bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri, akibatnya teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

3. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultural dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, maka yang terjadi adalah tingginya sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Karena itulah dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah persoalan kultur dan budaya masyarakat.

4. *The integrated or holistic strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti hal di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif terbaik.

Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan,

kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Karena itulah dalam strategi ini terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan, keadilan pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus:
 - a) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
 - b) Intervensi dilakukan untuk memperoleh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Serta untuk mengambil langkah instrumental yang membutuhkan kemampuan aparatur untuk melakukan intervensi sosial.
- 2) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan melakukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya, tercapainya tujuan strategi holistik tersebut, yaitu untuk:
 - a) Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strategi
 - b) Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh *“Institutional leadership”*.

- 3) Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supra organisasi yang berfungsi antara lain:
 - a) Membangun dan memelihara perspektif menyeluruh
 - b) Melaksanakan rekrutmen dan pengembangan pimpinan kelembagaan.
 - c) Membantu mekanisme kontrol untuk saling mengatur keterkaitan antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategi. Untuk menjaga prinsip tersebut, maka dalam strategi itu diperlukan keterlibatan semua masyarakat yang berkompeten dan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

F. Model-Model Pemberdayaan

Dalam hal ini menurut Jack Rothman dalam klasifikasinya mengembangkan tiga model yang berhubungan dalam memahami konsep tentang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Adalah proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial disini menunjukkan pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk dan lain-lain.

Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas”. Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok- kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita tuna susila, para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan.

c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamentalis dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of dicisi making*) pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi korban ketidakadilan struktur.

Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok

elit masyarakat yang menguasai sumber- sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).¹⁹

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek berubah menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain. Samuel Paul misalnya, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 37

Suatu diskursus pemberdayaan akan selalu dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktifitas pemberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (*recovery*) krisis ekonomi.

Kieffer mendeskripsikan secara kongkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu : “kelompok – kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang – orang yang mengalami ketidakberdayaan.”²⁰

Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai deviant atau menyimpang, kurang dihargai, dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor structural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek – aspek kehidupan tertentu.

Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya aspek politik, lemahnya akses

²⁰ Fami Idris, *Pemberdayaan Sebagai Tinjauan Teoritis* (<http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis/>, diakses Selasa 2 Juli 2013)

informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah kepada kemandirian sesuai dengan tipe – tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, yaitu:

a. *Enabling*

Yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat structural dan kultural yang menghambat.

b. *Empowering*

Yakni penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

c. *Protecting*

Yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominant, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya

eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

d. *Supporting*

Yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. *Fostering*

Yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuatan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.²¹

G. Teori PEKSOS (PEKERJA SOSIAL)

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999)²². Dari defenisi ini, bisa diketahui fokus utama pekerjaan sosial adalah pada peningkatan keberfungsian sosial (*social functioning*) orang-orang didalam

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 67

²² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 38

situasi-situasi sosial mereka. Dengan demikian keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.

Seperti halnya profesi lain, keberadaan profesi pekerjaan sosial dititik beratkan pada tindakan nyata (*a profession is dedicated to action and doing*). Soetarso (2002), seorang pakar profesi pekerjaan sosial terkemuka Indonesia mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan harmonis yang berdasarkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan pekerjaan sosial adalah :

- a. Berlandaskan prinsip dan metode ilmu pengetahuan
- b. Berinti pemberian bantuan
- c. Menggunakan hubungan antar manusia sebagai alat
- d. Di setujukan untuk pengembangan personal dan sosial sebagai satu kesatuan
- e. Mencakup juga pengembangan kualitas lingkungan sosial dan fisik (lingkungan hidup)

- f. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang belandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Max Siporin (1975) menyebutkan fungsi dasar pekerjaan sosial sebagai berikut :

Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat system kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua, ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagaimana berikut :

- a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu dan keluarga.
- b. Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan.
- c. Mencegah kemeralatan dan mengurangi kemiskinan, kesukaran sosial, dan kepapaan.
- d. Melindungi individu-individu dan keluarga dari bahaya kehidupan, dan memberi kompensasi atas kehilangan karena bencana, ketidakmampuan, kecacatan, dan kematian.²³

²³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2011). Hal. 40-41

3. Praktik Pekerjaan Sosial

“*Social work is a profession of doers*”, demikian kata Morales dan Sheafor (1983: 5). “²⁴ Pekerjaan sosial adalah profesi yang berorientasi pada tindakan”, dan kurang mengembangkan cara berpikirnya. Goldstein (1973: 24)²⁵ mengatakan bahwa orinetasi pendekatan pekerjaan sosial lebih banyak pada ‘tindakan’ (*doing*) daripada ‘pemikiran’ (*thinking*). Karena itu pekerjaan sosial lamban dalam mengembangkan cara erpikir intelektual untuk membangun teori dan pengetahuannya.

Barlett (1970: 76) menjelaskan usaha untuk membangun pengetahuan (*knowledge-building*) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mendapatkan prespektif pemikiran pekerjaan sosial integratif. Praktik pekerjaan sosial menurut Barlett menyangkut dua hal, yakni : tujuan aktivitas praktik itu sendiri dan *setting* di mana praktik itu terjadi. Pada dasarnya, tujuan praktik pekerjaan sosial menurut Morales dan Sheafor (1983: 19-21)²⁶ meliputi : *caring*, *curing*, dan *changing* (*triple C*).

a. *Caring*, berkaitan dengan usaha untuk memelihara tingkat kesejahteraan bagi semua orang.

b. *Curing*, berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan manusia dengan permasalahannya.

²⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-43

²⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-43

²⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-43

c. *Changing*, tekanannya pada bagaimana melakukan perubahan pada kondisi-kondisi masyarakat yang berpengaruh terhadap praktik pekerjaan sosial atau responsif terhadap kebutuhan manusia.

Berdasarkan atas sifat pelaksanaannya di berbagai Negara yang telah diselidiki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1950), disimpulkan ada tiga karakteristik umum pekerjaan sosial (Suud, 2006: 76-77)²⁷:

a. Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas pertolongan (*helping activity*) terhadap individu, kelompok, dan komunitas agar dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan sosial (*social activity*) untuk kepentingan anggota masyarakat yang membutuhkan dengan maksud tidak mencari keuntungan pribadi.

c. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan perantara (*liaison activity*) bagi individu, kelompok, dan komunitas agar dapat menggunakan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat.

Menurut Payne yang dikutip Suud (2006: 77-78)²⁸ ada tiga pandangan tentang praktik pekerjaan sosial, **Pertama**, pandangan *terapeutik-reflektif*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai usaha untuk

²⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-43

²⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-43

menemukan kesejahteraan bagi individu, kelompok, dan komunitas dalam masyarakat dengan memajukan dan memfasilitasi pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan interaksi dan saling mempengaruhi dengan orang lain. Proses saling mempengaruhi inilah yang membuat pekerjaan sosial menjadi reflektif. Dengan demikian, orang memperoleh kekuasaan atas perasaan dan cara hidupnya. Melalui kekuasaan pribadi ini, orang dimungkinkan untuk menanggulangi penderitaan dan ketidakberuntungannya.

Kedua, pandangan *sosialis- kolektivis*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai usaha menemukan kerja sama dengan timbal balik dalam masyarakat, sehingga orang yang paling tertekan dan tidak diuntungkan dapat memperoleh kekuasaan atas kehidupan mereka. Pekerjaan sosial memfasilitasi pemberdayaan orang untuk ambil bagian dalam suatu proses pembelajaran dan kerja sama yang menciptakan institusi-institusi yang semua orang dapat memiliki dan berpartisipasi. Pekerjaan sosial mencoba untuk menggantikan tekanan dan keadaan yang tidak menguntungkan yang diciptakan oleh kelompok elit dengan hubungan-hubungan kesederajatan dalam masyarakat.

Ketiga, pandangan *reformis-individualis*, yang melihat pekerjaan sosial sebagai suatu aspek pelayanan kesejahteraan sosial bagi individu-individu dalam masyarakat. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan cara meningkatkan pelayanan-pelayanan yang efektif. Mengubah masyarakat agar mereka menjadi lebih sederajat atau menciptakan

pemenuhan kebutuhan pribadi dan sosial melalui pertumbuhan individu dan komunitas merupakan ide yang rasional.²⁹

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian ini, penulis mencari referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang ingin diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi antara lain:

1. Solihatul Masyhariah (NIM: 3199019). Pola Asuh Anak Yatim Piatu di Pusat Yayasan Multazam panti Asuhan Yatim Piatu Â“ROHADIÂ” Kaliwungu Kendal. Skripsi. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana Pola Asuh Anak Yatim Piatu di Pusat Yayasan Multazam Panti Asuhan Yatim Piatu Â“ROHADIÂ” Kaliwungu Kendal. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pola Asuh Anak Yatim Piatu di Pusat Yayasan Multazam Panti Asuhan Yatim Piatu Â“ROHADIÂ” Kaliwungu Kendal.³⁰
2. Universitas Pendidikan Indonesia, Pola Asuh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Muhammadiyah di Bandung.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pola Asuh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Muhammadiyah di Bandung.³¹
3. Universitas Pendidikan Indonesia, Index Harga Diri serta Tingkat Prestasi Remaja awal Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Darul Inayah.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum tingkat harga diri remaja awal yang tinggal di Panti Asuhan Darul Inayah, serta gambaran umum tingkat prestasi remaja awal yang tinggal di Panti Asuhan Darul Inayah, dan hubungan antara harga diri

²⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora,2011). Hal. 42-44

³⁰ Solihatul Masyhariah (NIM: 3199019). *Pola Asuh Anak Yatim Piatu di Pusat Yayasan Multazam panti Asuhan Yatim Piatu Â“ROHADIÂ” Kaliwungu Kendal*.

³¹ Universitas Pendidikan Indonesia, *Pola Asuh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Muhammadiyah* di Bandung.

dengan tingkat prestasi remaja awal yang tinggal di Panti Asuhan Darul Inayah.³²

³² Universitas Pendidikan Indonesia, *Index Harga Diri serta Tingkat Prestasi Remaja awal Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Darul Inayah*.

<http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q> 20/11/2011

